



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indor

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2016/PA.WKB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Jabir Aryanto bin Umar Siga, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I** ;

Dewi Tanggu binti Tanggu Sormela , umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pero, Desa Pero Konda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waikabubak dengan Nomor: 20/Pdt.P/2016/PA.WKB, pada tanggal 01 Juni 2016 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Malaysia;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dalam usia 32 tahun dan Pemohon II berstatus Janda/perawan ? dalam usia 31 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan kedua;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tanggu Sormela , dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Rajab Tanggu dan Don Tanggu dengan mas kawin cincin 5 gram dibayar tunai;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - a. Heti Puspita Sari, perempuan, 12 tahun;
 - b. Asila Nurul Anisa, perempuan, 10 tahun;
 - c. Siti Nur Fadila, perempuan, 6 tahun;
 - d. Safira Nur Julana, perempuan, 3 tahun;
7. Bahwa selama pernikahan, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahannya karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mengurus Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah guna pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, serta keperluan lainnya yang terkait;
10. Bahwa pada kenyataannya Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara dalam mengajukan permohonan ini sebagaimana Surat Keterangan Miskin Nomor 67/PK /SBD/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pero Konda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Jabir Aryanto bin Umar Siga dengan Pemohon II, Dewi Tanggu binti Tanggu Sormela yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2002 di Malaysia.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara dengan alasan orang yang tidak mampu telah diterima dan dikabulkan oleh wakil ketua Pengadilan Agama Waikabubak berdasarkan surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A10/245/HK.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 M;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang dimohonkan kedua Pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Waikabubak pada tanggal 03 Juni 2016 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 30 Mei 2016 dan kedua pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I mengaku, bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, pemohon I berstatus duda dan telah bercerai dengan isteri pertamanya tersebut di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya majelis memberi kesempatan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan permohonannya, namun Pemohon I tidak dapat memperlihatkan bukti perceraianya di depan sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar pernikahannya yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2002 di Malaysia, disahkan dalam bentuk penetapan yang akan digunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman Nomor 20/Pdt.P/2016/PA WKB. tanggal 03 Juni 2016 sebagaimana yang dikehendaki Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan dari kedua pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon I mengaku, sebelum menikah dengan Pemohon II telah terikat nikah dengan perempuan lain secara sah, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Ende;

Menimbang, bahwa atas pengakuan tersebut majelis hakim mempersilahkan kepada Pemohon untuk memperlihatkan bukti perceraian dari Pengadilan Agama Ende, namun pemohon tidak dapat menunjukkan bukti perceraianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Kompilasi hukum Islam putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I tidak mampu membuktikan perceraian dengan isteri pertamanya di depan sidang, maka majelis berpendapat permohonan para pemohon untuk isbat nikah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Waikabubak Nomor : W23-A10/246/HK.05/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 M. maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Waikabubak Tahun 2016 sebesar Rp. 256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Desa Pero Konda Kecamatan Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1437 H, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waikabubak oleh **M. ZARKASI AHMADI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **NADIMIN, S.AG, M.H.**, dan **FAISAL, S.AG., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **MARIAM, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NADIMIN, S.AG, M.H.

M. ZARKASI AHMADI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

FAISAL, S.AG, MH.

Panitera,

MARIAM, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|---|--------------------|
| - Panggilan | Rp. 200.000,- |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| - <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 256.000,- |
| (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) | |